



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta terciptanya kehidupan masyarakat yang berdaya tahan lingkungan sebagai perwujudan dari visi pembangunan Daerah, maka perlu adanya keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa jumlah penduduk yang semakin meningkat dan alih fungsi lahan yang semakin pesat, dapat membawa dampak terhadap perubahan struktur wilayah dan penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu penyediaan ruang untuk pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka perencanaan tata ruang perlu memperhatikan perencanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Setiap orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan KDB yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.

13. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
15. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
16. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
17. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
18. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
19. Sempadan Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
20. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumber daya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
23. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
24. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
25. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
26. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
27. Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) meter.
28. Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.

29. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
30. Perbuatan Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
31. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 2

Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 4

Fungsi RTH adalah meliputi :

- a. fungsi utama; dan
- b. fungsi tambahan.

Pasal 5

- (1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bagian dari sistem sirkulasi udara;
 - b. pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - c. peneduh;
 - d. produsen oksigen;

- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat satwa;
- g. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
- h. penahan angin.

Pasal 6

- (1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yakni:
 - a. fungsi sosial dan budaya;
 - b. fungsi ekonomi; dan
 - c. fungsi estetika.
- (2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ekspresi budaya Kearifan Lokal;
 - b. media komunikasi warga kota;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual (bernilai ekonomis); dan
 - b. bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- (4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. meningkatkan kenyamanan;
 - b. memperindah lingkungan kota;
 - c. memperindah halaman rumah;
 - d. memperindah lingkungan permukiman;
 - e. memperindah lanskap kota secara keseluruhan;
 - f. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - g. memperindah arsitektural; dan
 - h. menciptakan suasana serasi dan seimbang di area terbangun.

Pasal 7

- (1) Manfaat RTH meliputi :
 - a. manfaat langsung; dan
 - b. manfaat tidak langsung.
- (2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
 - b. manfaat ekonomi.
- (3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan manfaat jangka panjang yang meliputi :
 - a. pembersih udara yang sangat efektif;
 - b. pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan
 - c. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 8

- (1) RTH diklasifikasikan menurut:
 - a. fisiknya;
 - b. strukturnya; dan
 - c. kepemilikannya.
- (2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RTH alami, berupa:
 1. habitat liar alami; dan
 2. kawasan lindung.
 - b. RTH binaan, seperti:
 1. taman;
 2. lapangan olahraga;
 3. pemakaman; dan
 4. jalur-jalur hijau jalan.
- (3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat:
 - a. mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar dan vertikal); atau
 - b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan dan perdesaan.
- (4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan, meliputi:
 1. halaman pekarangan perkantoran; dan
 2. taman atap bangunan perkantoran.
 - b. RTH taman dan hutan kota, meliputi:
 1. taman kecamatan;
 2. taman wisata alam;
 3. taman rekreasi;
 4. taman kota;
 5. hutan kota; dan
 6. sabuk hijau.
 - c. RTH jalur hijau jalan, meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan; dan
 2. jalur pejalan kaki.
 - d. RTH untuk fungsi tertentu merupakan jalur hijau, meliputi :
 1. sempadan rel kereta api;
 2. jaringan listrik tegangan tinggi;
 4. sempadan sungai;
 5. sempadan pantai;
 6. sempadan danau;
 7. pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 8. pemakaman.

- (6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pasal 9

- (1) RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik atau pengelola.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 11

Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.

BAB V PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyediaan RTH diklasifikasikan berdasarkan:

- a. luas wilayah;
- b. jumlah penduduk; dan
- c. kebutuhan fungsi tertentu.

Bagian Kedua Penyediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah

Pasal 13

- (1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus), yang terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH Privat;
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran paling sedikit untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara

bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Bagian Ketiga
Penyediaan RTH menurut Jumlah Penduduk

Pasal 14

Proporsi penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyediaan RTH berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Pasal 15

- (1) Proporsi penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.
- (3) Kategori penyedia RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan hijau sempadan kereta api, jalur hijau tegangan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengaman air sumber air baku/mata air.

BAB VI
PENYEDIAAN RTH UNTUK PEKARANGAN

Pasal 16

- (1) Penyediaan RTH untuk pekarangan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
 - a. pekarangan rumah besar;
 - b. pekarangan rumah sedang; dan
 - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m^2) dikurangi luas dasar bangunan (m^2); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput.
- (3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m²) dikurangi luas dasar bangunan (m²); dan
 - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

BAB VII PENYEDIAAN RTH UNTUK HALAMAN PERKANTORAN, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA

Pasal 17

- (1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;
 - b. perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% (tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) sentimeter;
 - c. persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

BAB VIII PENYEDIAAN RTH DALAM BENTUK TAMAN ATAP BANGUNAN

Pasal 18

- (1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan maksimal 90% (sembilan puluh perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.

- (3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. struktur bangunan;
 - b. lapisan kedap air (*waterproofing*);
 - c. sistem utilitas bangunan;
 - d. media tanam;
 - e. pemilihan material;
 - f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
 - g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

BAB IX
PENYEDIAAN RTH UNTUK LINGKUNGAN/PERMUKIMAN

Pasal 19

- (1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/permukiman meliputi:
- a. RTH taman rukun tetangga;
 - b. RTH taman rukun warga;
 - c. RTH kelurahan; dan
 - d. RTH kecamatan.
- (2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
 - b. luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman; dan
 - e. terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.
- (4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
- a. minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;
 - b. luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

- (6) RTH kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
- (7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk Desa;
 - b. luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah desa yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
 - f. terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
- (8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut:
 - a. minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
 - b. luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
 - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
 - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

BAB X PENYEDIAAN RTH UNTUK TAMAN KOTA

Pasal 20

- (1) Penyediaan RTH untuk taman kota merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) RTH taman kota melayani paling sedikit 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) penduduk dengan standar paling sedikit 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kota, dengan luas taman paling sedikit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi

dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).

- (4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.
- (5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

BAB XI PENYEDIAAN RTH UNTUK HUTAN KOTA

Pasal 21

- (1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 5, berfungsi untuk:
 - a. memperbaiki dan menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;
 - b. peresapan air;
 - c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
 - d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 - e. tempat untuk pendidikan.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
 - a. bergerombol atau menumpuk;
 - b. menyebar;
 - c. berbentuk jalur.
- (3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas hutan kota.
- (4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

BAB XII PENYEDIAAN RTH UNTUK SABUK HIJAU

Pasal 22

- (1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.
- (2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
 - b. hutan kota; dan
 - c. kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

BAB XIII
PENYEDIAAN RTH UNTUK JALUR HIJAU JALAN

Pasal 23

- (1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa jenis tanaman khas wilayah setempat.

BAB XIV
PENYEDIAAN RTH UNTUK TAMAN PULAU JALAN ATAU MEDIAN JALAN

Pasal 24

- (1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau bundaran jalan).
- (2) Penyediaan RTH untuk median jalan berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.

BAB XV
PENYEDIAAN RTH UNTUK PEJALAN KAKI

Pasal 25

- (1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki merupakan ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
 - a. kenyamanan; dan
 - b. karakter fisik.

BAB XVI
PENYEDIAAN RTH UNTUK FUNGSI TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d merupakan jalur hijau yang terdiri atas:
- a. sempadan rel kereta api;
 - b. jaringan listrik tegangan tinggi;
 - c. sempadan sungai;

- d. sempadan pantai;
- e. sempadan danau;
- f. pengamanan sumber air baku/mata air; dan
- g. pemakaman.

Bagian Kedua

RTH Sempadan Rel Kereta Api

Pasal 27

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.

Bagian Ketiga

RTH Jaringan Listrik Tegangan Tinggi

Pasal 28

Garis sempadan jaringan tenaga listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b yakni 64 (enam puluh empat) meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik tegangan tinggi.

Bagian Keempat

RTH Sempadan Sungai

Pasal 29

- (1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sungai bertanggul; dan
 - b. sungai tidak bertanggul.
- (3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan garis Sempadan Sungai Bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

- c. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
- a. sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Bagian Kelima
RTH Sempadan Pantai

Pasal 30

- (1) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan pemukiman atau aktivitas agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
- (2) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang, dan gelombang tsunami.
- (3) Lebar RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat dengan luas area yang ditanami tanaman seluas 90% (sembilan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus)

Bagian Keenam
RTH Sempadan Danau

Pasal 31

Ketentuan mengenai penyediaan RTH sempadan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
RTH Sumber Air Baku/Mata Air

Pasal 32

- (1) RTH sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau/waduk; dan
 - c. mata air.

- (2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan paling sedikit 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Bagian Kedelapan
RTH Pemakaman

Pasal 33

- (1) Penyediaan RTH pada area pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g memiliki fungsi utama, meliputi:
 - a. tempat penguburan jenazah;
 - b. ekologis; dan
 - c. fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.
- (2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bentuk pemakaman sebagai berikut:
 - a. ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) meter;
 - b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) meter;
 - c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
 - d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
 - e. batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;
 - f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
 - g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari luas ruang hijaunya.

BAB XVII
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan RTH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berwenang atas pemanfaatan dan pengelolaan RTH publik milik dan atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.

- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan RTH

Pasal 35

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 36

Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung-jawab dan kemitraan semua pihak baik Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH dan tanaman.

Bagian Ketiga Pengendalian RTH

Pasal 37

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, badan atau yang memakai lokasi harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pengendalian pelaksanaan RTH juga dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan KDB dan KDH.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyediaan Aksesibilitas
Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas RTH.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan masing-masing;
 - c. menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman desa, dan taman kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan
 - d. menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.
- (2) Masyarakat berhak untuk:
 - a. menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan ruang terbuka hijau;
 - b. memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan
 - c. memanfaatkan RTH Publik.
- (3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta

Pasal 42

- (1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:
 - a. pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa perumahan, mall, plaza, industri dan sebagainya wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;
 - b. menanam pohon pelindung dan pohon kecil pada lokasi usaha yang akan dibangunnya;

- c. membangun dan memelihara RTH; dan
 - d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (2) Hak pihak swasta adalah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan memanfaatkan RTH.

BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian RTH.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan pengelolaan sampah;
 - c. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;
 - d. turut serta menyediakan dan memanfaatkan RTH;
 - e. membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;
 - f. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui forum, komunitas, dan lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan RTH;
 - h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk proses sosialisasi;
 - i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun dan memelihara RTH;
 - b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan RTH perkotaan;

- c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan
 - d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.
- (4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan informasi pembangunan RTH;
 - b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan antara pihak yang terlibat;
 - c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian konflik yang terjadi;
 - d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;
 - e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;
 - f. bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta untuk aktif melakukan mediasi; dan
 - g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.

BAB XXI LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak dan/atau menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di taman atau RTH.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (3) tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha; atau
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan dari izin yang diberikan, maka izin dapat dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenai sanksi:
 - a. pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pencabutan *site plan*.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Pengelolaan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 44 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila pada kawasan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak dapat diterapkan RTH, pihak swasta wajib membangun RTH dengan ketentuan:
 - a. membangun RTH di lokasi lain yang masih kawasan perkotaan; atau
 - b. memberikan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pihak swasta membangun RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXVII
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Agustus 2018
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Perkembangan pembangunan yang berjalan dengan pesat dan telah memberikan banyak kemajuan bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain juga telah menyebabkan terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan. Persoalan lingkungan menjadi topik yang aktual, karena sifatnya yang berkaitan dengan kelanjutan hidup manusia. Saat ini, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang, terutama pada wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah berpenduduk padat, persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin menuntut perhatian dan penyelesaian. Mulai dari isu pemanasan global, sampai kepada udara kotor dan kekumuhan permukiman, menjadi perhatian utama dalam pengambilan kebijakan.

Kabupaten Batang dengan posisi yang strategis memiliki peran penting di dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lingkungan perkotaan. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di tengah percaturan pembangunan wilayah, Kabupaten Batang memiliki peluang dan sekaligus berhadapan dengan tantangan dalam mengembangkan diri, khususnya sebagai Daerah yang layak huni. Dengan wilayah dan sumber daya alam yang sangat terbatas, maka Kabupaten Batang harus menjadi kabupaten yang bertumpu pada pelayanan jasa dan pengembangan ekonomi non-ekstraktif, yang di sisi lain harus menyadari daya dukung lingkungannya yang sangat terbatas. Untuk itu, penataan perkotaan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031, harus menjadi agenda utama di dalam keberlanjutan pembangunan ke depan.

Dalam kaitannya dengan penataan perkotaan, konsep dan aplikasi pengembangan “kota hijau” harus semakin dilembagakan, baik di tataran kebijakan pemerintahan maupun terkait gaya hidup masyarakat. Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan yang harus diprioritaskan, agar terbangun lingkungan dan masyarakat yang berdaya tahan.

Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, merupakan kebijakan regulatif Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan perkotaan yang lebih asri, teduh dan berkarakter.

Pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu piranti di dalam mencapai kondisi perkotaan yang manusiawi, yang antara lain ditunjukkan untuk terwujudnya:

1. Kondisi perkotaan yang antisipasif terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran terhadap sumber daya lingkungan (air, udara, tanah, dll.).
2. Kelestarian sumber daya lingkungan, termasuk sumber daya plasma nutfah, serta terbangunnya kawasan-kawasan hijau yang bernilai ekologis, ekonomis, dan estetik.
3. Kehidupan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk memelihara lingkungan yang hijau, sejuk, asri dan lestari, serta tanggap terhadap perubahan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sosial-ekonomi, kultural dan secara fisik, serta berkembangnya daya tarik perkotaan yang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pengaturan ruang terbuka hijau, mulai dari tahap perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, sampai pada aspek-aspek peran serta masyarakat, kewajiban dan larangan, pembiayaan, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Asas kemanfaatan merupakan asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Huruf b

Asas keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Huruf c

Asas keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

Huruf d

Asas keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf e

Asas keadilan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak, baik masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf f

Asas transparansi adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketahui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf g

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-

sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3	
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	
Ayat (1)	Ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan pot.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 19	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Kegiatan yang dilakukan oleh rukun warga, meliputi kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Ayat (7)	Cukup jelas
Ayat (8)	Cukup jelas
Ayat (9)	Cukup jelas
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	Cukup jelas
Huruf c	Cukup jelas
Huruf d	Cukup jelas
Huruf e	Jenis taman terbagi menjadi 2 (dua) yaitu taman aktif, yang memiliki fungsi sebagai tempat bermain dengan dilengkapi elemen-elemen pendukung taman bermain, dan taman pasif yang hanya dilengkapi elemen estetis saja hingga pada umumnya untuk menjaga keindahan taman diberikan pagar sebagai pengaman.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Bergerombol atau menumpuk artinya hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.
Huruf b	Menyebar artinya bahwa hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi. Komunitas Vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.
Huruf c	Berbentuk jalur artinya hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, saluran dan lain sebagainya.
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas

Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	
Huruf a	<p>Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem Pedestrian, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar; b. kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan Pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.
Huruf b	<p>Karakter fisik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan; b. kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya.
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas

Huruf b	Fungsi ekologis, yaitu sebagai daerah resapan air, tempat partumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup satwa (burung).
Huruf c	Fungsi sosial masyarakat di sekitar, yaitu masyarakat sekitar dapat beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup jelas
Huruf b	<i>Site plan</i> adalah rencana tapak. Pengertian <i>Site plan</i> adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, maupun fasilitas umum dan fasilitas sosial. <i>Site plan</i> dalam dunia properti dapat juga mencakup serta <i>cluster-cluster</i> perumahan yang direncanakan.
Ayat (2)	
Pasal 48	Cukup jelas
	Cukup jelas

Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5